



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alif Khoirudin Sabila
Pangkat/NRP : Prada/31170084290495
Jabatan : Tabakpan 6 Ru. 1 Ton. 1 Kipan A
Kesatuan : Satgas Pamtas Yonif 143/TWEJ
Tempat tanggal lahir : Bandung, 29 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 143/TWEJ Lampung Kabupaten Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 174/ATW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan 3 April 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/24/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 4 April 2019 sampai dengan 3 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/40/IV/2019 tanggal 5 April 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 4 Mei 2019 sampai dengan 2 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/51/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 3 Juni 2019 sampai dengan 2 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/67/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 3 Juli 2019 sampai dengan 1 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/90/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 2 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/100/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019.

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 12 Agustus 2019 s.d tanggal 10 September 2019 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/169/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) sejak tanggal 11 September 2019 s.d tanggal 9 November 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/169/PM.III-19/IX/2019 tanggal 9 September 2019.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih : BP-66/A-60/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/97/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/VII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/169/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/169/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/169/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/VII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 141 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok Penjara : 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan.

Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- Foto senjata api jenis pistol FN 46 nomor senjata 70.9361.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- a) Ransum TNI FD-3 rasa coklat 2 (dua) karton
- b) Ransum TNI FD-3 rasa melon 1 (satu) karton
- c) Ransum TNI FD-3 rasa stroberry 1 (satu) karton
- d) Ransum TNI FD-3 rasavanila 1 (satu) karton
- e) Ransum TNI FD-3 1(satu) karton
- f) Plastik warna hijau muda bertuliskan Stand Amina 1 (satu) buah
- g) Kantong berlabban warna coklat bertuliskan sumber vitamin E 1 (satu) buah
- h) Resi pengiriman Kantor Pos Nomor 15261571874 atas nama Terdakwa 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan/dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-I.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Pos Kout Asiki Kabupaten Bovendigoel atau ditempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam III/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 143/TWEJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170084290495.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H. (Saksi-I) sejak bulan Mei tahun 2018 saat itu Terdakwa dan saksi-I mengikuti Pratugas Satgas Pamtas RI-PNG di Lampung, antara Terdakwa dan Saksi-I tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa bersama rekan anggota lainnya melaksanakan serah terima pasukan dengan Yonif 323/R di Pelabuhan Merauke, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa bersama 37 (tiga puluh tujuh) orang anggota termasuk Saksi-I pergi menuju Pos Kout Asiki Kabupaten Bovendigoel, setibanya disana pada hari Minggu tanggal 16 september 2018 sekira pukul 01.00 WIT dini hari Terdakwa dan rekan anggota lainnya melaksanakan istirahat. Kemudian pada hari minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa bersama Saksi-I membersihkan kamar yang Terdakwa tempati bersama Saksi-I, dimana kamar tersebut bersebelahan dengan kamar Wadan Yonif 143/TWEJ atas nama kapten Inf. Indra Agus Suharyono (Saksi-II) dan Letda Ckm Abdul Aziz (Danton Kes), saat pembersihan ruang kamar tersebut Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan pistol inventaris indeks Saksi-I yang letaknya diantara tempat tidur Terdakwa dan Tempat tidur Saksi-II, kemudian sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa beristirahat di kamar tersebut.
- d. Bahwa beberapa bulan kemudian sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 komunikasi Terdakwa dengan Saksi-I tidak nyaman, terkadang Terdakwa tidak pernah diajak bicara, tidak dianggap walaupun tempat tidurnya bersebelahan dengan Terdakwa sehingga pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIT saat Terdakwa berada dikamar, tiba-tiba muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil pistol milik Saksi-I namun saat itu Terdakwa belum mengambil pistol milik Saksi-I yang disimpan didalam lemari tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa melaksanakan pembersihan di kamar tersebut sedangkan Saksi-I bersama rekan anggota lainnya membersihkan lingkungan sekitar pos, saat itu Terdakwa langsung membuka lemari milik Saksi-I dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan pistol milik Saksi-I, selanjutnya Terdakwa mengambil pistol tersebut untuk Terdakwa pindahkan dimeja setrika yang letaknya dekat dengan kamar Saksi-II, saat Terdakwa memindahkan pistol milik Saksi-I tidak ada orang yang melihat, setelah Terdakwa memindahkan pistol tersebut, Terdakwa melanjutkan pembersihan di kamar dan tidak lama kemudian datang Saksi-II mengajak Terdakwa untuk melihat pembangunan mushola di SMA Asiki kabupaten Bovendigoel, saat itu Saksi-II menunggu Terdakwa di depan kamar tersebut Terdakwa langsung mengambil pistol milik Saksi-I dimasukkan kedalam bungkus susu ransum FD-3 yang terbuat dari karton, selanjutnya Terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna putih, kemudian Terdakwa dibonceng Spm yang dikendarai Saksi-II dan saksi-II sempat bertanya dengan kata-kata " , Apa itu Lif", Terdakwa jawab", Ijin

Hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadan ini susu untuk masyarakat". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II pergi menuju SMA 1 Asiki dengan mengendarai Spm dinas jenis Kawasaki Klx warna hijau.

- e. Bahwa sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa bersama Saksi-II tiba di mushola SMA 1 Asiki, disana beberapa anggota sudah mulai bekerja saat itu juga Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-II dan berkata", Ijin Wadan saya ijin mengantar susu", lalu Saksi-II mengijinkan dan berkata", Oh ya lanjut Lif". Selanjutnya Terdakwa mengendarai Spm Klx tersebut untuk pergi menuju Kantor Pos Asiki yang jaraknya kurang lebih 1 KM dari SMA 1 Asiki. Sesampainya di Kantor Pos Asiki Terdakwa langsung mengirim senjata api jenis pistol tersebut dengan cara membungkus kembali dengan karton warna coklat sekaligus membungkusnya dengan lakban warna coklat dan saat mengirim Terdakwa menyampaikan kepada petugas Kantor Pos bahwa Terdakwa akan mengirim barang berupa susu ke alamat tujuan Padalarang Jawa Barat, setelah Terdakwa selesai membayar biaya pengiriman kilat sebesar Rp. 450.800,00 (empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
- f. Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju SMA 1 Asiki untuk bergabung dengan rekan anggota lainnya membangun mushola. Sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa bersama Prada Ferdian diperintahkan mengambil cangkul di Pos Kout Asiki dan saat dipertengahan jalan tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-III (Sertu Fery Christye Sibarani) untuk menanyakan keberadaan pistol milik Saksi-I (Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H.) dengan kata-kata", Lif, kamu lihat pistolnya Pakum gak?", Terdakwa jawab", Tidak tahu Bamin, kalau pistol kan Pakum yang pegang", lalu Terdakwa melanjutkan pergi menuju Pos Kout Asiki. Sesampainya di Pos kout Asiki Terdakwa langsung ditanya oleh beberapa orang anggota menanyakan tentang keberadaan senjata api jenis pistol milik Saksi-I dan Terdakwa selalu menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan senjata api jenis pistol milik Saksi-I, sekira pukul 11.15 WIT Terdakwa bersama Prada Ferdian dengan membawa cangkul pergi menuju mushola, sesampainya di mushola prada Ferdian turun membawa cangkul sedangkan Terdakwa pulang bersama Saksi-II menuju Pos Kout Asiki untuk persiapan melaksanakan ibadah shalat Jum'at di masjid Baiturahman Asiki, sebelum berangkat ke masjid Saksi-I menghadap Saksi-II menyampaikan bahwa pistol indeks milik Saksi-I hilang saat disimpan di dalam lemari, kemudian sekira pukul 12.30 WIT setelah selesai shalat Jum'at Terdakwa, Saksi-II, Saksi-I dan Prada Ferdian menuju rumah orang pintar didekat Taman Asiki namun saat itu orangnya tidak ada di rumah, lalu pergi menuju rumah orang pintar didekat lapangan futsal Prabu Asiki dan sesampainya disana Saksi-I menyampaikan keperluan bahwa telah kehilangan pistol, kemudian Terdakwa, Saksi-II, Saksi-I dan Prada Ferdian pulang menuju Pos Kout Asiki untuk beristirahat sambil menunggu informasi dari orang pintar dan dari rekan yang mencoba melakukan pencarian disekitar pos.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIT saat Terdakwa berada di pos tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon dari Sertu Baswer (anggota Subdenpom) menanyakan keberadaan Terdakwa sekaligus bertanya mengenai barang kiriman yang Terdakwa kirim pada hari Jum'at tanggal 8 Maret

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, kemudian sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa, Saksi-II dan Saksi-I pergi menuju Pos Komando Kompi C untuk menunggu Danyonif 143/TWEJ dan sekitar pukul 14.00 WIT pergi menuju Korem 174/ATW, sesampainya disana Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada anggota Staf-1 bahwa Terdakwa adalah orang yang mencuri dan mengirim senjata api jenis pistol indeks Saksi-I tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa dibawa menuju kantor Subdenpom Merauke dan Terdakwa ditahan di sel Kodim 1707/Merauke selama 1 (satu) hari selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa diantar oleh Serka Nasarudin dan Sertu Baswer pergi menuju Bandara Mopah Merauke Kabupaten Merauke untuk diserahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih di Jayapura.

- h. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian senjata jenis pistol tersebut dengan cara mengambil di lemari milik Saksi-I saat Saksi-I tidak berada dikamar dan tanpa sepengetahuan siapapun Terdakwa membawanya menuju Kantor Pos untuk dikirim ke Padalarang Jawa Barat ke alamat Komplek Pondok Padalarang Indah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa mengirim senjata api jenis pistol tersebut karena Terdakwa merasa aman dan alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal teman Terdakwa bernama Sdri. Salsabila Riski Suwandi yang merupakan pacar Terdakwa dan Terdakwa mengirim barang berupa senjata api jenis pistol tersebut sebelumnya tidak memberitahukan barang dan isinya yang Terdakwa kirimkan kepada Sdri. Salsabila Riski Suwandi tersebut.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Pos Kout Asiki Kabupaten Bovendigoel atau ditempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 143/TWEJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170084290495.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H. (Saksi-I) sejak bulan Mei tahun 2018 saat itu Terdakwa dan saksi-I

Hal 6 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Praturgas Satgas Pamtas RI-PNG di Lampung, antara Terdakwa dan Saksi-I tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa bersama rekan anggota lainnya melaksanakan serah terima pasukan dengan Yonif 323/R di Pelabuhan Merauke, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa bersama 37 (tiga puluh tujuh) orang anggota termasuk Saksi-I pergi menuju Pos Kout Asiki Kabupaten Bovendigoel, setibanya disana pada hari Minggu tanggal 16 september 2018 sekira pukul 01.00 WIT dini hari Terdakwa dan rekan anggota lainnya melaksanakan istirahat. Kemudian pada hari minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa bersama Saksi-I membersihkan kamar yang Terdakwa tempati bersama Saksi-I, dimana kamar tersebut bersebelahan dengan kamar Wadan Yonif 143/TWEJ atas nama kapten Inf. Indra Agus Suharyono (Saksi-II) dan Letda Ckm Abdul Aziz (Danton Kes), saat pembersihan ruang kamar tersebut Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan pistol inventaris indeks Saksi-I yang letaknya diantara tempat tidur Terdakwa dan Tempat tidur Saksi-II, kemudian sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa beristirahat di kamar tersebut.
- d. Bahwa beberapa bulan kemudian sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 komunikasi Terdakwa dengan Saksi-I tidak nyaman, terkadang Terdakwa tidak pernah diajak bicara, tidak dianggap walaupun tempat tidurnya bersebelahan dengan Terdakwa sehingga pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIT saat Terdakwa berada dikamar, tiba-tiba muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil pistol milik Saksi-I namun saat itu Terdakwa belum mengambil pistol milik Saksi-I yang disimpan didalam lemari tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa melaksanakan pembersihan di kamar tersebut sedangkan Saksi-I bersama rekan anggota lainnya membersihkan lingkungan sekitar pos, saat itu Terdakwa langsung membuka lemari milik Saksi-I dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan pistol milik Saksi-I, selanjutnya Terdakwa mengambil pistol tersebut untuk Terdakwa pindahkan dimeja setrika yang letaknya dekat dengan kamar Saksi-II, saat Terdakwa memindahkan pistol milik Saksi-I tidak ada orang yang melihat, setelah Terdakwa memindahkan pistol tersebut, Terdakwa melanjutkan pembersihan di kamar dan tidak lama kemudian datang Saksi-II mengajak Terdakwa untuk melihat pembangunan mushola di SMA Asiki kabupaten Bovendigoel, saat itu Saksi-II menunggu Terdakwa di depan kamar tersebut Terdakwa langsung mengambil pistol milik Saksi-I dimasukkan kedalam bungkus susu ransum FD-3 yang terbuat dari karton, selanjutnya Terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna putih, kemudian Terdakwa dibonceng Spm yang dikendarai Saksi-II dan saksi-II sempat bertanya dengan kata-kata "Apa itu Lif", Terdakwa jawab", Ijin Wadan ini susu untuk masyarakat". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II pergi menuju SMA 1 Asiki dengan mengendarai Spm dinas jenis Kawasaki Klx warna hijau.
- e. Bahwa sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa bersama Saksi-II tiba di mushola SMA 1 Asiki, disana beberapa anggota sudah mulai bekerja saat itu juga Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-II dan

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata", Ijin Wadan saya ijin mengantar susu", lalu Saksi-II mengijinkan dan berkata", Oh ya lanjut Lif". Selanjutnya Terdakwa mengendarai Spm Klx tersebut untuk pergi menuju Kantor Pos Asiki yang jaraknya kurang lebih 1 KM dari SMA 1 Asiki. Sesampainya di Kantor Pos Asiki Terdakwa langsung mengirim senjata api jenis pistol tersebut dengan cara membungkus kembali dengan karton warna coklat sekaligus membungkusnya dengan lakban warna coklat dan saat mengirim Terdakwa menyampaikan kepada petugas Kantor Pos bahwa Terdakwa akan mengirim barang berupa susu ke alamat tujuan Padalarang Jawa Barat, setelah Terdakwa selesai membayar biaya pengiriman kilat sebesar Rp. 450.800,00 (empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).

- f. Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju SMA 1 Asiki untuk bergabung dengan rekan anggota lainnya membangun mushola. Sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa bersama Prada Ferdian diperintahkan mengambil cangkul di Pos Kout Asiki dan saat dipertengahan jalan tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-III (Sertu Fery Christye Sibarani) untuk menanyakan keberadaan pistol milik Saksi-I (Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H.) dengan kata-kata", Lif, kamu lihat pistolnya Pakum gak?", Terdakwa jawab", Tidak tahu Bamin, kalau pistol kan Pakum yang pegang", lalu Terdakwa melanjutkan pergi menuju Pos Kout Asiki. Sesampainya di Pos kout Asiki Terdakwa langsung ditanya oleh beberapa orang anggota menanyakan tentang keberadaan senjata api jenis pistol milik Saksi-I dan Terdakwa selalu menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan senjata api jenis pistol milik Saksi-I, sekira pukul 11.15 WIT Terdakwa bersama Prada Ferdian dengan membawa cangkul pergi menuju mushola, sesampainya dimushola prada Ferdian turun membawa cangkul sedangkan Terdakwa pulang bersama Saksi-II menuju Pos Kout Asiki untuk persiapan melaksanakan ibadah shalat Jum'at di masjid Baiturahman Asiki, sebelum berangkat ke masjid Saksi-I menghadap Saksi-II menyampaikan bahwa pistol indeks milik Saksi-I hilang saat disimpan di dalam lemari, kemudian sekira pukul 12.30 WIT setelah selesai shalat Jum'at Terdakwa, Saksi-II, Saksi-I dan Prada Ferdian menuju rumah orang pintar didekat Taman Asiki namun saat itu orangnya tidak ada di rumah, lalu pergi menuju rumah orang pintar didekat lapangan futsal Prabu Asiki dan sesampainya disana Saksi-I menyampaikan keperluan bahwa telah kehilangan pistol, kemudian Terdakwa, Saksi-II, Saksi-I dan Prada Ferdian pulang menuju Pos Kout Asiki untuk beristirahat sambil menunggu informasi dari orang pintar dan dari rekan yang mencoba melakukan pencarian disekitar pos.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIT saat Terdakwa berada di pos tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon dari Sertu Baswer (anggota Subdenpom) menanyakan keberadaan Terdakwa sekaligus bertanya mengenai barang kiriman yang Terdakwa kirim pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019, kemudian sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa, Saksi-II dan Saksi-I pergi menuju Pos Komando Kompil C untuk menunggu Danyonif 143/TWEJ dan sekitar pukul 14.00 WIT pergi menuju Korem 174/ATW, sesampainya disana Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada anggota Staf-1 bahwa Terdakwa adalah orang yang mencuri dan mengirim senjata api jenis pistol indeks Saksi-I tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa dibawa menuju kantor Subdenpom Merauke dan Terdakwa ditahan di sel Kodim 1707/Merauke selama 1 (satu) hari selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa diantar oleh Serka Nasarudin dan Sertu Baswer pergi menuju Bandara Mopah Merauke Kabupaten Merauke untuk diserahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih di Jayapura.

- h. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian senjata jenis pistol tersebut dengan cara mengambil di lemari milik Saksi-I saat Saksi-I tidak berada dikamar dan tanpa sepengetahuan siapapun Terdakwa membawanya menuju Kantor Pos untuk dikirim ke Padalarang Jawa Barat ke alamat Komplek Pondok Padalarang Indah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa mengirim senjata api jenis pistol tersebut karena Terdakwa merasa aman dan alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal teman Terdakwa bernama Sdri. Salsabila Riski Suwandi yang merupakan pacar Terdakwa dan Terdakwa mengirim barang berupa senjata api jenis pistol tersebut sebelumnya tidak memberitahukan barang dan isinya yang Terdakwa kirimkan kepada Sdri. Salsabila Riski Suwandi tersebut.
- i. Bahwa senjata api jenis pistol FN 46 nomor senjata 70.9361. Pindad dan 1 (satu) buah magazen FN 46 yang diambil secara diam-diam oleh Terdakwa tanpa ijin Saksi-I (Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H.) bukan milik Terdakwa tetapi milik negara dalam hal ini TNI AD namun dengan sengaja dan tanpa ijin, Terdakwa telah mengambil dan memilikinya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 141 KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi Terdakwa sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Nomor : BP-66/A-60/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 dan para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan sesuai dengan surat jawaban panggilan menghadap ke persidangan dari Danyonif 143/TWEJY Nomor : B/197/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa para Saksi tidak dapat hadir di persidangan yaitu sebagai berikut Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H. (Saksi I), Kapten Inf Indra Agus Suharyono (Saksi II) dan Sertu Fery Christye Sibarani (Saksi III) tidak dapat hadir di persidangan karena para Saksi telah kembali ke

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Home Base di Kodam II/Sriwijaya sehubungan dengan berakhirnya Satgas Pamtas Yonif 143/TWEJ, sesuai dengan surat Kepala Kantor Pos Merauke Nomor : 988/SDM-11/8/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa para Saksi tidak dapat hadir di persidangan yaitu sebagai berikut : David Stevi Salamony (Saksi IV) dan Leonardus Basaur (Saksi V) karena para Saksi telah memberikan keterangan di Subdenpom XVII/A Merauke dan pada saat memberikan keterangan para Saksi sudah disumpah, serta sesuai dengan surat tanggal 10 September 2019 yang menyatakan bahwa Saksi tidak dapat hadir di persidangan yaitu sebagai berikut : Serda Sofi Indratno Putro karena tugas yang tidak dapat ditinggalkan dan faktor biaya ke Jayapura, oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Rinto Pardosi, S.H.
Pangkat/NRP : Lettu Chk/21990181500578
Jabatan : Pakum Satgas Pamtas RI-PNG
Kesatuan : Satgas Yonif 143/TWEJ
Tempat tanggal lahir : Perdamian, 11 mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama KPAD 3 Cililin Jakarta Timur.

Keterangan Saksi I yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2018 di Mako Yonif 143/TWEJ dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Saksi mendapat perintah dari Dansatgas Yonif 143/TWEJ pergi ke Tanah Merah untuk melaksanakan pengawalan pergeseran 4 (empat) orang personil dari Kout Pos Asiki menuju ke Kotis, setelah sampai melaksanakan pengawalan Saksi kembali ke Kout Pos Asiki selanjutnya memasukkan senjata jenis pistol FN 46 No. senjata 70-9361 Pindad dan 1 (satu) magazen FN 46 didalam kotak makanan (tuperware) warna putih tertutup warna krem, kemudian memasukkan ke dalam rak lemari no. 4 yang berada didalam kamar tempat tidur Pos Kout Asiki.
3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 06.00 WIT Saksi bangun pagi melaksanakan olahraga, selanjutnya melaksanakan berkebun menanam jagung di depan barak, siang harinya sekira pukul 11.00 WIT kembali kebarak untuk melakukan pembersihan dan makan siang, kemudian pada sore hari sekira pukul 17.00 WIT melaksanakan pembersihan dan pada malam hari sekitar pukul 19.00 melaksanakan makan malam serta dilanjutkan istirahat dan kegiatan tersebut Saksi lakukan sampai tanggal 8 Maret 2019.
4. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 09.30 WIT Saksi

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar kemudian membuka/menarik rak lemari baju no. 4 dan melihat kotak tupperware tutupnya tidak rapat, selanjutnya Saksi sentuh/dorong dengan tangan kanan terasa kosong dan megaangkat tutup ternyata senjata api tidak ada, selanjutnya Saksi "berteriak senjata saya hilang", tidak lama beberapa anggota datang membantu melakukan pencarian dan berusaha untuk mencari dengan cara membongkar lemari pakaian namun tidak diketemukan. Selanjutnya Saksi menghubungi Wadansatgas Yonif 143/TWEJ atas nama Kapten In. Indra Agus Suharyono (Saksi-II) perihal hilangnya senjata api indeks Saksi, selanjutnya Saksi berusaha melakukan pencarian didalam barak dan sekitar Kout Pos Asiki namun tidak diketemukan.

5. Bahwa sekira pukul 10.00 WIT Saksi-II datang dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian perihal hilangnya senjata api indeks Saksi. Kemudian petunjuk/perintah dari Saksi-II untuk secara bersama-sama melakukan pencarian senjata pistol tersebut hingga ketemu, dari mulai tanggal 8 Maret 2019 Saksi, Saksi-II dan anggota Pos Asiki Kout Satgas Pamtas terus menerus setiap hari melakukan pencarian di sekitar Pos Asiki Kout Satgas Pamtas namun belum membuahkan hasil.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIT saat Saksi dan beberapa anggota melakukan pencarian senjata api, tidak lama kemudian sekira pukul 09.15 WIT Saksi-III (Sertu Fery Christye Sibarani) berteriak senjata pakum sudah ketemu di bandara Mopah Merauke, karena sebelumnya Saksi-III mendengar percakapan pertelepon dari seseorang kepada Terdakwa bahwa senjata api yang dikirim oleh Terdakwa tertangkap di Bandara Mopah Merauke.
7. Bahwa sekira pukul 14.00 WIT atas perintah Danrem 174/ATW, Dansatgas Yonif 143/TWEJ, Wadanyon Satgas 143/TWEJ (Saksi-II), Saksi dan Terdakwa turun menuju ke Korem 174/ATW selanjutnya Saksi dan Terdakwa mejalani pemeriksaan di ruang Staf Intel Korem 174/ATW, selanjutnya Saksi menjelaskan tentang hilangnya senjata api tersebut, sedangkan Terdakwa menjalani pemeriksaan karena ada dugaan yang bersangkutan melakukan pencurian senjata api setelah ditunjukkan bukti-bukti oleh Tim Intel Korem 174?ATW Terdakwa mengakui mencuri senjata api jenis Pistol FN 46 No. senjata 70-9361 Pindad dan 1 (satu) magazen FN 46 indeks Saksi didalam kamar Pos Asiki karena ingin memilikinya. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XVII/A Merauke untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal yaitu :

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi I terdapat masalah pribadi.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi I tidak dapat di konfrontir karena Saksi I tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-II :

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Indra Agus Suharyono
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11070059000884
Jabatan : Wadanyon Satgas Pamtas RI-PNG 143/TWEJ
Kesatuan : Satgas Yonif 143/TWEJ
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 2 agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 143/TWEJ Jl. Candimas
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Keterangan Saksi II yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 di Mako Yonif 143/TWEJ dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 WIT saksi bangun pagi sedangkan anggota yang satu kamar dengan Saksi atas nama Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H. (Saksi-I), Letda Ckm Abdul Azis (Danton Kes) dan Terdakwa masih tertidur, kemudian Saksi pergi ke mushola Pos Kout untuk menunaikan shalat tahajud dan shalat shubuh bersama termasuk Letda CKM Abdul Azis bersama Terdakwa, setelah selesai shalat shubuh Saksi membaca ayat suci Al Qur'an sedangkan anggota lain termasuk Letda Ckm Abdul Azis bersama Terdakwa kembali kedalam barak.
3. Bahwa sekira pukul 05.30 WIT Saksi kembali kedalam kamar barak, Saksi masih melihat Letda Ckm Abdul Azis bersama Saksi-I (Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H.) dan Saksi pun kembali beristirahat, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIT Saksi bangun dan melihat Terdakwa sedang menyapu kamar barak, sedangkan Letda Ckm Abdul Azis bersama Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H. sudah tidak ada dikamar, kemudian Saksi pergi kekamar mandi untuk pembersihan badan, sekira pukul 07.50 WIT Saksi selesai pembersihan badan dan masuk kedalam kamar barak bertemu dengan Terdakwa sedang berdiri diruang komunikasi dan berkata", Alif yo ikut, saya ikut ke SMA unruk melihat pembangunan mushola", Terdakwa menjawab "Siap Wadan", sekalian bawa nanasnya buat makan disana. Selanjut Terdakwa pergi mengambil plastik sedangkan Saksi masih berdiri diruang komunikasi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil membawa plastik warna hitam memasukkan 1 (satu) buah nanas ke dalam plastik dan Saksi melihat Terdakwa sambil membawa plastik warna putih sehingga Saksi bertanya", Alif apa itu ?", Terdakwa menjawab", Susu untuk dikasihkan ke masyarakat", Saksi berkata", Ya sudah nanti saya yang bawa motor, kamu yang bawa barangnya", Terdakwa menjawab", Siap. Kemudian setibanya di mushola Terdakwa menyerahkan kantong plastik warna hitam yang berisikan nanas kepada Saksi sambil berkata", Ijin Wadan saya mau serahkan susu ke masyarakat", Saksi menjawab", Ya, Kemudian Terdakwa sambil pergi dengan menggunakan Spm sambil membawa kantong plastik warna putih sedangkan Saksi melihat pembangunan mushola.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIT salah seorang anggota Pos Kout yang berada di pembangunan mushola berkata kepada Saksi", Ijin Wadan, bamin log mau bicara, sambil anggota tersebut

Hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan handphone kepada Saksi dan Saksi pun berkata", Hallo ada apa ?", Saksi-III (Sertu Fery Christye Sibarani) menjawab", Ijin Wadan Pakum", Saksi berkata", Ya pakum kenapa ?, Saksi-III menjawab", Pakum senjatanya hilang", Saksi berkata", Coba ditanya dulu, senjatanya ditaruh dimana", Saksi-III menjawab", Dilemari Wadan", Saksi berkata", Cek seluruh anggota kumpulan dan cek seluruh perlengkapan", Saksi-III menjawab", Siap Wadan, ijin mengecek barak perwira", Saksi berkata", Oke, namun saat itu Saksi masih meninjau pembangunan mushola untuk SMA 1 Asiki. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan Spm, selanjutnya Terdakwa membongceng Saksi pergi menuju Pos Kout dan setibanya disana Saksi bersama Terdakwa langsung masuk kedalam kamar barak bertemu dengan Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H. (Saksi-I) beserta beberapa anggota Pos kout, kemudian Saksi-I berkata kepada Saksi", Ijin Wadan senjata saya hilang dilemari", Saksi menjawab", Dimana posisinya ?", Saksi-I langsung membuka lemari susunnya pada bagian kedua dari bawah serta menunjukan tupperware tempat penyimpanan senjata pistol tersebut. Selanjutnya Saksi memerintahkan seluruh anggota Pos Kout termasuk Terdakwa untuk mencari keberadaan senjata pistol FN 46 di dalam barak maupun disekitar Pos Kout namun hasilnya nihil. Selanjutnya sekira pukul 11.50 WIT Terdakwa menuju masjid Baiturahman Asiki dengan menggunakan Spm dinas Kawasaki Klx untuk menunaikan ibadah shalat Jum'at dan sekitar pukul 12.40 WIT Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menelpon Prada Ferdian supaya datang ke masjid bersama Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H. (Saksi-I) dan sekira pukul 13.30 WIT Saksi-I bersama Prada Ferdian datang menggunakan Spm Honda Blade, kemudian Saksi dibongceng oleh Terdakwa menuju rumah Sdr. Pomo, setibanya disana Sdr. Pomo tidak ada dirumah, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa sedangkan Saksi-I bersama Prada Ferdian pergi menuju Sdr. Sudrat dan bertemu langsung dengan Sdr. Sudrat, setelah itu Prada Ferdian bersama Sdr. Sudrat masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian Prada Ferdian keluar dan berkata kepada Saksi, Saksi-I maupun Terdakwa", dari Mbah Sudrat bilang nanti ketemu sama Mbah Pomo saja nanti buat pancingan", selanjutnya Saksi dibongceng oleh Terdakwa sedangkan Saksi-I dibongceng oleh Prada Ferdian pergi menuju Pos Kout Asiki.

5. Bahwa sekira pukul 18.00 WIT Saksi-I bersama Prada Ferdian meminta ijin kepada Saksi untuk pergi ke Mbah Pomo dan Saksi pun mengijinkannya, setelah melaksanakan shalat Isya karena Saksi-I dan Prada Ferdian belum juga datang akhirnya Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi kerumah Sdr. Pomo namun setibanya di pasar Prabu Asiki berpas-pasan dengan Saksi-I dan Prada Ferdian, selanjutnya Saksi-I berkata", ijin Wadan penyampaian dari pak Pomo supaya dzikir tengah malam sampai shubuh, Insha allah barangnya ada titik terang", kemudian Saksi, Saksi-I, Terdakwa dan Prada Ferdian kembali ke Pos Kout. Sekira pukul 20.30 WIT Saksi mengambil apel malam seluruh anggota Pos Kout termasuk Terdakwa dan Saksi menyampaikan kepada seluruh anggota Pos", Jika ada anggota yang sakit hati sama Pakum tolong pistolnya supaya dikembalikan, ini bukan main-main nanti kita bias kena", namun sejak saat itu tidak ada anggota Pos Kout yang mengembalikannya dan Saksi pun selaku Wadanyon Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 143/TWEJ Pos Kout belum

Hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya kepada Danyon Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 143/TWEJ atas nama Letkol Inf. Arman Aris Salo tentang hilangnya senjata api jenis pistol FN 45 beserta magazen indeks Saksi-I.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIT saat Saksi diruangan bekas ruang komunikasi datang Terdakwa dari dalam kamar baraknya dengan berkata", Ijin Wadan ada telepon dari orang yang mengaku dari Subdenpom Merauke, yang menemukan senjata pistol di Bandara", Saksi menjawab", Coba Lif telepon lagi", langsung Terdakwa menelepon dan saat itu Saksi menyampaikan kepada salah seorang anggota Pos Kout bahwa telah ditemukan senjata pistol sehingga anggota Pos Kout berdatangan kedalam barak. Setelah tersambung Terdakwa menyerahkan handphone kepada Saksi serta berkata", Hallo pak ini dengan Wadan 143 menanyakan mengenai senjata pistol yang diketemukan di bandara", anggota subdenpom XVII/A Merauke menjawab", ia pak ini bicara dengan Dansub saja". Kemudian Saksi berkata kepada Dansubdenpom XVII/A Merauke atas nama Kapten Cpm Siswanto", mohon maaf pak menanyakan nomor senjata pistol dan kronologis penemuannya", Kapten Cpm Siswanto menjawab", Senjata jenis pistol FN 46 nomor 70.9361. apakah ini senjata organik dari 143 sambil mencatatnya ditelapak tangan kiri", dan Saksi berkata", Sebentar pak saya cek dulu, dengan posisi handphone masih aktif Saksi memanggil Saksi-III dengan berkata", Benar ini nomor senjata pistol Pakum", sambil tangan kiri Saksi menunjukkan kepada saksi-III dan Saksi-III menjawab", Betul pak itu senjata pistol indeks 143 indeks Pakum". Kapten Cpm Siswanto menjawab", Ia pak ini dikirimkan lewat kantor pos atas nama pengirim Prada TNI Alif Khoirudin Sabila yang ditujukan ke daerah Padalarang yang akan dikirimkan terdeteksi oleh X-Ray bandara, betul pak disana ada nama anggota Prada Alif Khoirudin Sabila ?", Saksi berkata", Betul, baik pak nanti saya merapat ke Merauke", Kapten Cpm Siswanto", Nanti untuk Prada Alif nya supaya di jaga. Kemudian Saksi langsung melaporkannya kepada Danyon Satgas RI-PNG 143/TWEJ atas nama Letkol Inf. Arman Aris Salo lewat SSB tentang hilangnya senjata api jenis pistol FN 46 indeks Saksi-I yang disimpannya didalam lemari tepatnya di tupeware dan telah ditemukan di bandara Merauke dan saat itu Letkol Inf. Arman Aris Salo berkata", Coba pastikan ke Pakum hilangnya dimana ?", Saksi menjawab", Siap, penyampaian Pakum didalam lemari dan tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari Danrem 174/ATW atas nama Brigjen TNI Agus Abdul Ro'uf serta memerintahkan Saksi untuk menyampaikan kepada Letkol Inf. Arman Aris Salo untuk menelepon Brigjen TNI Agus Abdul Ro'uf serta memerintahkan Saksi bersama Letkol Inf. Arman Aris Salo, Saksi-I dan juga Terdakwa untuk menghadap ke Korem 174/ATW.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Fery Christye Sibarani
Pangkat/NRP : Sertu/21130021211193
Jabatan : Bamin Log Ma Satgas Pamtas RI-PNG

Hal 14 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Satgas Yonif 143/TWEJ
Tempat tanggal lahir : Perdamian, 11 mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Satgas Yonif 143/TWEJ.

Keterangan Saksi III yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Mako Yonif 143/TWEJ dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi melaksanakan penugasan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 143/TWEJ Kolakopsrem 174/ATW di Pos Kout Asiki telah dilengkapi dengan surat perintah Pangdam II/Sriwijaya Nomor Sprin :1830/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 dan Saksi melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 143/TWEJ Kolakopsrem 174/ATW di Pos Kout Asiki sejak tanggal 15 September 2018 bersama 37 (tiga puluh tujuh) orang anggota termasuk Saksi-I maupun Terdakwa di bawah pimpinan Wadan Satgas Yonif 143/TWEJ atas nama Kapten Inf. Indra Agus Suharyono (Saksi-II) dengan jabatan Saksi sebagai Bamin Log Ma Satgas Yonif 143/TWEJ dan tugas tanggungjawab Saksi mengurus ULP anggota Satgas Yonif 143/TWEJ di Pos Kout Asiki, mengecek materiil kelengkapan Pos dan anjangsana.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 06.00 WIT Saksi bangun pagi selanjutnya melaksanakan pembersihan dilanjutkan sarapan pagi sekira pukul 08.00 WIT, selanjutnya Saksi dan beberapa anggota pos melaksanakan apel pagi diambil oleh Saksi-I dan diberi pengarahan tentang akan kunjungan Pangdam dan kunjungan Satgas penganti, jaga kebersihan dan melaksanakan berkebun didalam pos. Sekira pukul 08.20 WIT Saksi dan beberapa anggota pos melaksanakan pemotongan rumput didepan barak dalam pos, setelah selesai Saksi melaksanakan pembersihan badan dan duduk di koperasi untuk membeli minuman, selanjutnya Prada Adit berkata", Senjata Pakum hilang", Saksi berkata", Yang benar", Prada adit menjawab", Benar Bamin yang ngomong Prada Riki", tidak lama kemudian Saksi menemui Pakum (Saksi-I) di depan kamar perwira dan Saksi berkata", Ada apa Pakum", Saksi-I menjawab", Senjata saya hilang", Saksi bertanya", Hilang dimana?", selanjutnya Saksi-I menunjukkan hilang senjata apinya (didalam kotak tupeware didalam lemari baju) selanjutnya Saksi bertanya", Siapa yang tahu tempat penyimpanan senjata api", Saksi-I menjawab", Danton Kes dan Prada Alif", selanjutnya Saksi membantu melakukan pencarian senjata tersebut namun tidak diketemukan.
4. Bahwa sekira pukul 10.30 WIT Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata", Alif kamu dimana?", Terdakwa menjawab", Ijin Bamin saya ada di SMA", Saksi berkata", Pulang dulu", Terdakwa menjawab", Siap Bamin", tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan Spm Kawasaki Klx dan Saksi berkata", Kamu tahu senjata Pakum gak ?", Terdakwa menjawab", Siap tidak tahu Bamin, emang kenapa Bamin ?", Saksi berkata", Senjata Pakum hilang, kamu ada ambil gak ?", Terdakwa menjawab", Siap tidak

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bamin", kemudian Terdakwa kembali ke SMA Asiki, selanjutnya Saksi menghubungi Wadan Satgas Yonif 143/TWEJ atas nama Kapten Inf. Indra Agus Suharyono (Saksi-II) melaporkan kejadian hilangnya senjata Pakum dan tidak lama kemudian Saksi-II datang selanjutnya memerintahkan melakukan pencarian dan pengeledahan didalam kamar perwira, barak pos dan sekitar pos namun senjata tersebut tidak diketemukan. Sekira pukul 11.30 WIT Saksi-II dan Terdakwa melaksanakan shalat Jum'at namun Saksi dan, Saksi-I dan anggota pos terus melaksanakan pencarian dan pengeledahan baik didalam pos maupun sekitarnya setiap hari namun senjata tidak diketemukan.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIT Saksi menyarankan ke Wadan Satgas Yonif 143/TWEJ atas nama Kapten Inf. Indra Agus Suharyono (Saksi-II) agar melaporkan kejadian hilangnya senjata Saksi-I, saat itu Saksi-II mengatakan agar melakukan pencarian dulu, Saksi menjawab", Siap", sehingga Saksi, Saksi-I dan anggota terus melakukan pencarian hingga diluar pagar pos namun hasilnya nihil. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIT Saksi-II melaksanakan shalat, selesai shalat Saksi menemui Saksi-II dan menyarankan agar melaporkan ke Komandan perihil hilangnya senjata api Saksi-I karena sudah berlarut-larut, selanjutnya Saksi-II berkata akan melapor ke Komandan besok", Saksi menjawab", Siap". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIT saat Saksi sedang melaksanakan Pos Jaga Dalduk, tidak lama kemudian datang Prada Riki menyampaikan perintah untuk menghadap Saksi-II (Wadan) didepan kamar perwira, setelah bertemu Saksi-II, Saksi diperintahkan untuk mencocokkan nomor senjata yang ditemukam di Bandara Mopah Merauke, setelah sesuai dengan nomor senjata api jenis pistol FN 46 nomor senjata 70.9361 Pindad indeks Saksi-I (Pakum atas nama Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H.), selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-I bahwa senjatanya sudah ditemukan di Bandara Mopah Merauke kemudian Saksi melanjutkan tugas jaga jaga duduk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : David Stevi Salamony
Tempat tanggal lahir : Ambon, 2 Juni 1985
Pekerjaan : Pegawai Kantor Pos cabang Merauke
NIP Pos : 985479309
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Gang Onggatmid RT. 001, RW. 001 Kelurahan Rimba Raya Kabupaten Merauke.

Keterangan Saksi IV yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa anggota Satgas Pamtas Yonif 143/TWEJ dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 06.30 WIT Saksi berangkat dari rumah menuju Kantor Pos Cabang Merauke, setiba disana Saksi langsung memasukkan 4 (empat) koli barang tujuan Jakarta, Surabaya, Makassar dan Jayapura kedalam mobil Daihatsu Grand Max warna kuning nopol D 1016 ACZ (milik kantor pos), selanjutnya sekira pukul 07.00 WIT Saksi berangkat menuju cargo Lion Air Bandara Mopah Merauke, setiba disana Saksi langsung mengisi PTI (Pemberitahuan Tentang Isi) barang yang akan dikirim, sekira pukul 08.00 WIT security cargo bandara menyampaikan bahwa X-Ray cargo sedang mengalami kerusakan sehingga barang-barang yang akan dikirim agar dimasukkan melalui X-Ray keberangkatan, kemudian Saksi membawa barang-barang ke tempat keberangkatan, setiba disana Saksi membawa barang-barang dengan menggunakan trolley menuju pintu depan keberangkatan, kemudian Sdr. Abi (pegawai ekspedisi SN) yang memiliki pas bandara membawa semua barang-barang yang akan dikirim masuk kedalam ruang X-Ray keberangkatan, sedangkan Saksi tidak memiliki pas bandara menunggu didepan pintu masuk keberangkatan.
3. Bahwa sekira pukul 08.20 WIT saat sedang menunggu didepan pintu keberangkatan tiba-tiba Saksi dipanggil oleh petugas operator X-Ray keberangkatan atas nama Sdri. Nuryani yang berkata", Pak pos masuk dulu, bongkar barang ini", kemudian Saksi masuk kedalam ruang X-Ray keberangkatan dan disana ada Sdri. Nuryani dan Serda Sofi (Saksi-VI anggota Paskhas), selanjutnya Saksi berkata", Ada apa ?", Sdri. Nuryani menjawab", Bongkar dulu barangmu karena ada barang yang mencurigakan diduga pistol, kita lihat itu pistol betulan atau pistol mainan", kemudian Saksi membuka klem pos pengikat karung barang kiriman, selanjutnya Saksi mengambil barang kiriman pertama yang dikemas dengan menggunakan kardus dan melewatkannya di mesin X-Ray akan tetapi saat itu aman, kemudian Saksi mengambil barang kiriman kedua yang dikemas dengan menggunakan kardus serta melewatkannya di mesin X-Ray, saat itu didalam kardus kedua tersebut di mesin X-Ray terlihat seperti bentuk senjata api pistol, selanjutnya Sdri. Nuryani berkata", Lha ini barangnya, coba kamu buka dulu", selanjutnya Saksi mengambil pisau cutter diatas meja dan mengiris lakban yang menempel dikardus tersebut, kemudian Saksi membuka kardus tersebut ternyata didalamnya masih ada kardus lagi, selanjutnya Saksi membuka kardusnya dan didalamnya ada 6 (enam) kotak ransum TNI FD-3 yang di lakban warna bening bagian atasnya, selanjutnya Saksi mengeluarkan 6 (enam) kotak ransum TNI FD-3 tersebut dari dalam kardus dan Saksi memasukkan lagi kedalam X-Ray saat itu terlihat dari mesin X-Ray ada 1 (satu) pucuk senjata api pistol didalam kotak ransum TNI FD-3 tersebut dan Sdri. Nuryani berkata", Buka dulu", kemudian Saksi mengiris/menyobek lakban warna bening yang menempel diatas kotak ransum bagian tengah, selanjutnya Serda Sofi (Saksi-VI) membuka kotak tersebut dan mengambil isi dalam kotak tersebut yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam, kemudian Saksi-VI membuka plastik tersebut dan ternyata isinya 1 (satu) pucuk senjata api pistol (diduga milik anggota TNI) kemudian Saksi-VI membuka magazennya dan tidak ada munisinya selanjutnya Saksi-VI mengokang pistol tersebut, setelah pistol kosong dan aman kemudian Saksi-VI memasukkan lagi kedalam

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dan memegangnya sambil memanggil anggota Polsub Sektor KB Udara Mopah Merauke, selanjutnya Saksi-VI menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol tersebut kesalah satu anggota Polsub Sektor KB Udara Mopah Merauke (identitas tidak diketahui), kemudian Saksi berpamitan ke Sdri. Nuryani dan Saksi-VI untuk mengambil barang Kantor Pos yang baru datang di cargo Bandara Mopah Merauke dan sekira pukul 09.30 WIT Saksi pergi ke kantor Polsub Sektor KB Udara Mopah Merauke.

4. Bahwa menurut Saksi sesuai dengan resi yang ada penerima barang/paketan atas nama Sdri. Salsabila Riski Suwandi, alamat Pondok Padalarang Indah Blok K-5 RT.003, RW.028 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, No Handphone 082121270854 sedangkan pengirim atas nama Prada Alif Khoirudin Sabila (Terdakwa) anggota Satgas Pamantas RI-PNG Yonif RK 143/TWEJ Pos Asiki No. handphone 081320202595.
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi berharap agar petugas gudang senjata lebih disiplin lagi dalam pengeluaran/pengembalian senjata dan minisi agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Leonardus Basaur
Tempat tanggal lahir : Lamdesar Barat, 17 Agustus 1985
Pekerjaan : Pegawai Kantor Pos Unit Asiki Kabupaten Boven Digoel
NIP Pos : 985479360
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Kantor Pos Kampung Asiki Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa anggota Satgas Pamantas Yonif 143/TWEJ hanya mengetahui yang mengirim barang paketan dikantor Pos Asiki pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 bernama Prada Alif Khoirudin Sabila (Terdakwa)
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 09.30 saat Saksi sedang bekerja di loket Kantor Pos Asiki bersama Sdr. Agustinus datang seseorang (Terdakwa) yang mengenakan kaos/jersey club sepak bola Chelsea warna hitam dengan membawa barang kiriman yang dibungkus dengan plastik warna putih, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi, "Pak apa bisa kirim barang?", saat itu barangnya masih dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menjawab, "Bisa pak, mau kirim apa?", Terdakwa berkata, "Mau kirim susu tentara", Saksi menjawab, "Bapak harus cari karton dulu untuk bungkus, kemudian Terdakwa keluar dari Kantor Pos Asiki dengan membawa barang kirimannya menuju arah Pasar Prabu Asiki. Sekira pukul 09.45 WIT Terdakwa masuk kedalam Kantor Pos Asiki dengan membawa kardus warna coklat dan saat itu barang kirimannya sudah dimasukkan kedalam

Hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan kardus tersebut diatas meja loket, selanjutnya Saksi memegang kardus tersebut dan Saksi melihat kardus tersebut masih terlalu longgar untuk barang yang akan dikirim didalamnya, kemudian Saksi mengambil pisau cutter dengan dibantu Terdakwa, Saksi mengiris kardus agar pas dengan barang yang akan dikirim didalam kardus tersebut, selanjutnya Saksi mengambil lakban warna coklat dan Terdakwa memegang kardus sedangkan Saksi membantu melakban kardus tersebut, setelah kardus selesai dilakban Saksi berkata", Pak mau dikirim kemana, sambil Saksi menyerahkan kertas resi warna kuning yang sudah tidak dipergunakan lagi dan bolpoin, setelah selesai Terdakwa menempelkan alamat tersebut dikardus dan Saksi yang melakbannya dan menimbang barang kiriman tersebut dan beratnya 5.000 gram/5 Kg. Sekira pukul 10.00 WIT Saksi menginput/mengetik alamat penerima barang/paketan atas nama Sdri. Salsabila Riski Suwandi, alamat Pondok Padalarang Indah Blok K-5 RT.003, RW.028 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, no. Handphone 082121270854 dan alamat pengirim atas nama Prada Alif Khoirudin Sabila (Terdakwa) anggota Satgas Pamantas RI-PNG Yonif RK 143/TWEJ Pos Asiki no. handphone 081320202595 dikomputer, selanjutnya resinya Saksi cek dan Saksi serahkan resi warna kuning muda ke Terdakwa sedangkan resi warna putih Saksi tempelkan dikardus barang milik Terdakwa yang akan dikirim sambil Saksi berkata", Pak biayanya Rp. 450.800,00 (empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa membayar biaya pengiriman tersebut dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Kantor Pos Unit Asiki.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIT saat Saksi sedang bekerja di kantor Pos Unit Asiki mendapat telepon dari Sdr. David Stevi Salamony (Saksi-IV) pegawai Kantor Pos Cabang Merauke yang berkata", Kawan ini barang kiriman dari Pos Asiki ada gagal X-Ray dan setelah dibuka dibandara ternyata isinya pistol", Saksi menjawab", kamu jangan main-main kawan", Saksi-IV berkata", Betul ini kawan", Saksi menjawab", Sudah kamu matikan teleponnya terus coba kamu kirim fotonya nanti saya cek disini", kemudian Saksi-IV mengirimkan foto kardus warna coklat berikut dengan foto resinya dan ternyata itu foto barang kiriman milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-IV mengirim foto karton susu FD-3 dan senjata api pistol FN 46 beserta magazennya.
4. Bahwa menurut Saksi sesuai dengan resi yang ada penerima barang/paketan atas nama Sdri. Salsabila Riski Suwandi, alamat Pondok Padalarang Indah Blok K-5 RT.003, RW.028 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, no. Handphone 082121270854 sedangkan pengirim atas nama Prada Alif Khoirudin Sabila (Terdakwa) anggota Satgas Pamantas RI-PNG Yonif RK 143/TWEJ Pos Asiki no. handphone 081320202595.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini dan Saksi akan lebih teliti lagi dalam menerima barang kiriman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sofi Indratno Putro
Pangkat/NRP : Serda/529003
Jabatan : Danru 1 Satgas Pamrahan Merauke
Kesatuan : Yonko 465/Paskhas
Tempat tanggal lahir : Malang, 15 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Herkules Bandara Mopah Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa anggota Satgas Pamras Yonif 143/TWEJ dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 06.00 WIT Saksi menuju keruang keberangkatan Bandara Mopah Merauke tepatnya diruang X-Ray 1 untuk melaksanakan pemeriksaan/pengamanan barang-barang yang dibawa oleh penumpang pesawat, sekira pukul 08.00 WIT Sdr. David Stevi Salamon (Saksi-IV) petugas Pos Merauke mengirim barang-barang kiriman dari Kantor Pos Merauke. Sekira pukul 08.20 WIT saat dilakukan pemeriksaan oleh Sdri. Nuryani (petugas X-Ray 1) ditemukan benda yang mencurigakan, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT Saksi melakukan pemeriksaan kardus warna coklat tersebut secara manual di saksikan oleh petugas Kantor Pos dan petugas X-Ray Bandara, setelah dilakukan pemeriksaan didalam kardus warna coklat ditemukan 6 (enam) ransum TNI, didalam salah satu ransum TNI tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 nomor senjata 70.9361. Pindad dan 1 (satu) buah magazen FN 46, selanjutnya Saksi mengeluarkan magazen dari dalam senjata kemudian Saksi membuka magazennya dan tidak ada munisinya, selanjutnya Saksi mengokang pistol tersebut, setelah pistol kosong dan aman, kemudian Saksi memanggil anggota KP3 Udara Mopah Merauke selanjutnya senjata api pistol tersebut diserahkan untuk diamankan di Kantor KP3 Udara Mopah Merauke, kemudian Saksi kembali melaksanakan tugas pengamanan /pemeriksaan barang-barang di X-Ray 1 Bandara Mopah Merauke.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata api jenis pistol N 46 No. 70-9361. Pindad dan 1 (satu) magazen FN 46 yang ditemukan di X-Ray 1 Bandara Mopah Merauke pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 08.30 WIT, namun sesuai nama pengirimnya atas nama Terdakwa anggota Satgas Pamras Yonif 143/TWEJ.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Rindam III/Siliwangi

Hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 143/TWEJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170084290495.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H. (Saksi-I) sejak bulan Mei tahun 2018 saat itu Terdakwa dan Saksi-I mengikuti Pratugas Satgas Pamtas RI-PNG di Lampung, antara Terdakwa dan Saksi-I tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa bersama rekan anggota lainnya melaksanakan serah terima pasukan dengan Yonif 323/R di Pelabuhan Merauke, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa bersama 37 (tiga puluh tujuh) orang anggota termasuk Saksi-I pergi menuju Pos Kout Asiki Kabupaten Bovendigoel, setibanya disana pada hari Minggu tanggal 16 september 2018 sekira pukul 01.00 WIT dini hari Terdakwa dan rekan anggota lainnya melaksanakan istirahat. Kemudian pada hari minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa bersama Saksi-I membersihkan kamar yang Terdakwa tempati bersama Saksi-I, dimana kamar tersebut bersebelahan dengan kamar Wadan Yonif 143/TWEJ atas nama kapten Inf. Indra Agus Suharyono (Saksi-II) dan Letda Ckm Abdul Aziz (Danton Kes), saat pembersihan ruang kamar tersebut Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan pistol inventaris indeks Saksi-I yang letaknya diantara tempat tidur Terdakwa dan Tempat tidur Saksi-II, kemudian sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa beristirahat di kamar tersebut.
4. Bahwa beberapa bulan kemudian sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 komunikasi Terdakwa dengan Saksi-I tidak nyaman, terkadang Terdakwa tidak pernah diajak bicara, tidak dianggap walaupun tempat tidurnya bersebelahan dengan Terdakwa sehingga pada hari kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIT saat Terdakwa berada dikamar, tiba-tiba muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil pistol milik Saksi-I namun saat itu Terdakwa belum mengambil pistol milik Saksi-I yang disimpan didalam lemari tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa melaksanakan pembersihan di kamar tersebut sedangkan Saksi-I bersama rekan anggota lainnya membersihkan lingkungan sekitar pos, saat itu Terdakwa langsung membuka lemari milik Saksi-I dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan pistol milik Saksi-I, selanjutnya Terdakwa mengambil pistol tersebut untuk Terdakwa pindahkan dimeja setrika yang letaknya dekat dengan kamar Saksi-II, saat Terdakwa memindahkan pistol milik Saksi-I tidak ada orang yang melihat, setelah Terdakwa memindahkan pistol tersebut, Terdakwa melanjutkan pembersihan di kamar dan tidak lama kemudian datang Saksi-II mengajak Terdakwa untuk melihat pembangunan mushola di SMA Asiki kabupaten Bovendigoel, saat itu Saksi-II menunggu Terdakwa di depan kamar tersebut Terdakwa langsung mengambil pistol milik Saksi-I dimasukkan kedalam bungkus susu ransum FD-3 yang terbuat dari karton, selanjutnya Terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna putih, kemudian Terdakwa

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diibonceng Spm yang dikendarai Saksi-II dan saksi-II sempat bertanya dengan kata-kata, "Apa itu Lif", Terdakwa jawab", Ijin Wadan ini susu untuk masyarakat". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II pergi menuju SMA 1 Asiki dengan mengendarai Spm dinas jenis Kawasaki Klx warna hijau.

5. Bahwa sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa bersama Saksi-II tiba di mushola SMA 1 Asiki, disana beberapa anggota sudah mulai bekerja saat itu juga Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-II dan berkata", Ijin Wadan saya ijin mengantar susu", lalu Saksi-II mengijinkan dan berkata", Oh ya lanjut Lif". Selanjutnya Terdakwa mengendarai Spm Klx tersebut untuk pergi menuju Kantor Pos Asiki yang jaraknya kurang lebih 1 KM dari SMA 1 Asiki. Sesampainya di Kantor Pos Asiki Terdakwa langsung mengirim senjata api jenis pistol tersebut dengan cara membungkusnya kembali dengan karton warna coklat sekaligus membungkusnya dengan lakban warna coklat dan saat mengirim Terdakwa menyampaikan kepada petugas Kantor Pos bahwa Terdakwa akan mengirim barang berupa susu ke alamat tujuan Padalarang Jawa Barat, setelah Terdakwa selesai membayar biaya pengiriman kilat sebesar Rp. 450.800,00 (empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa pergi menuju SMA 1 Asiki untuk bergabung dengan rekan anggota lainnya membangun mushola. Sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa bersama Prada Ferdian diperintahkan mengambil cangkul di Pos Kout Asiki dan saat dipertengahan jalan tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-III (Sertu Fery Christye Sibarani) untuk menanyakan keberadaan pistol milik Saksi-I (Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H.) dengan kata-kata", Lif, kamu lihat pistolnya Pakum gak?", Terdakwa jawab", Tidak tahu Bamin, kalau pistol kan Pakum yang pegang", lalu Terdakwa melanjutkan pergi menuju Pos Kout Asiki. Sesampainya di Pos kout Asiki Terdakwa langsung ditanya oleh beberapa orang anggota menanyakan tentang keberadaan senjata api jenis pistol milik Saksi-I dan Terdakwa selalu menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan senjata api jenis pistol milik Saksi-I, sekira pukul 11.15 WIT Terdakwa bersama Prada Ferdian dengan membawa cangkul pergi menuju mushola, sesampainya di mushola prada Ferdian turun membawa cangkul sedangkan Terdakwa pulang bersama Saksi-II menuju Pos Kout Asiki untuk persiapan melaksanakan ibadah shalat Jum'at di masjid Baiturahman Asiki, sebelum berangkat ke masjid Saksi-I menghadap Saksi-II menyampaikan bahwa pistol indeks milik Saksi-I hilang saat disimpan di dalam lemari, kemudian sekira pukul 12.30 WIT setelah selesai shalat Jum'at Terdakwa, Saksi-II, Saksi-I dan Prada Ferdian menuju rumah orang pintar didekat Taman Asiki namun saat itu orangnya tidak ada di rumah, lalu pergi menuju rumah orang pintar didekat lapangan futsal Prabu Asiki dan sesampainya disana Saksi-I menyampaikan keperluan bahwa telah kehilangan pistol, kemudian Terdakwa, Saksi-II, Saksi-I dan Prada Ferdian pulang menuju Pos Kout Asiki untuk beristirahat sambil menunggu informasi dari orang pintar dan dari rekan yang mencoba melakukan pencarian disekitar pos.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIT saat Terdakwa berada di pos tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon dari Sertu Baswer (anggota Subdenpom) menanyakan keberadaan Terdakwa sekaligus bertanya mengenai barang kiriman yang Terdakwa kirim pada hari Jum'at tanggal 8 Maret

Hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, kemudian sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa, Saksi-II dan saksi-I pergi menuju Pos Komando Kompi C untuk menunggu Danyonif 143/TWEJ dan sekitar pukul 14.00 WIT pergi menuju Korem 174/ATW, sesampainya disana Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada anggota Staf-1 bahwa Terdakwa adalah orang yang mencuri dan mengirim senjata api jenis pistol indeks Saksi-I tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa dibawa menuju kantor Subdenpom Merauke dan Terdakwa ditahan di sel Kodim 1707/Merauke selama 1 (satu) hari selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa diantar oleh Serka Nasarudin dan Sertu Baswer pergi menuju Bandara Mopah Merauke Kabupaten Merauke untuk diserahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih di Jayapura.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian senjata jenis pistol tersebut dengan cara mengambil di lemari milik Saksi-I saat Saksi-I tidak berada dikamar dan tanpa sepengetahuan siapapun Terdakwa membawanya menuju Kantor Pos untuk dikirim ke Padalarang Jawa Barat ke alamat Komplek Pondok Padalarang Indah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa mengirim senjata api jenis pistol tersebut karena Terdakwa merasa aman dan alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal teman Terdakwa bernama Sdri. Salsabila Riski Suwandi yang merupakan pacar Terdakwa dan Terdakwa mengirim barang berupa senjata api jenis pistol tersebut sebelumnya tidak memberitahukan barang dan isinya yang Terdakwa kirimkan kepada Sdri. Salsabila Riski Suwandi tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. Ransum TNI FD-3 rasa coklat 2 (dua) karton
 - b. Ransum TNI FD-3 rasa melon 1 (satu) karton
 - c. Ransum TNI FD-3 rasa stroberry 1 (satu) karton
 - d. Ransum TNI FD-3 rasa vanila 1 (satu) karton
 - e. Ransum TNI FD-3 1(satu) karton
 - f. Plastik warna hijau muda bertuliskan Stand Amina 1 (satu) buah
 - g. Kantor berlakban warna coklat bertuliskan sumber vitamin E 1 (satu) buah
 - h. Resi pengiriman Kantor Pos Nomor 15261571874 atas nama Terdakwa 1 (satu) lembar.
2. Surat-surat :
 - Foto senjata api jenis pistol FN 46 nomor senjata 70.9361.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ransum TNI FD-3 rasa coklat 2 (dua) karton

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa Ransum TNI FD-3 rasa coklat adalah Ransum yang dikirimkan oleh Terdakwa bersama dengan pistol FN 46 yang dibungkus dalam 1(satu) kardus. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Ransum TNI FD-3 rasa melon 1 (satu) karton

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa Ransum TNI FD-3 rasa melon adalah Ransum yang dikirimkan oleh Terdakwa bersama dengan pistol FN 46 yang dibungkus dalam 1(satu) kardus. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. Ransum TNI FD-3 rasa stoberry 1 (satu) karton

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa Ransum TNI FD-3 rasa stoberry adalah Ransum yang dikirimkan oleh Terdakwa bersama dengan pistol FN 46 yang dibungkus dalam 1(satu) kardus. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. Ransum TNI FD-3 rasavanila 1 (satu) karton

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa Ransum TNI FD-3 rasavanila adalah Ransum yang dikirimkan oleh Terdakwa bersama dengan pistol FN 46 yang dibungkus dalam 1(satu) kardus. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. Ransum TNI FD-3 1(satu) karton

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa Ransum TNI FD-3 adalah Ransum yang dikirimkan oleh Terdakwa bersama dengan pistol FN 46 yang dibungkus dalam 1(satu) kardus. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. Plastik warna hijau muda bertuliskan Stand Amina 1 (satu) buah

Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa Plastik warna hijau muda bertuliskan Stand Amina adalah plastik yang digunakan untuk membungkus karton yang berisi ransum dan Pistol FN 46. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- g. Karton berlakban warna coklat bertuliskan sumber vitamin E 1 (satu) buah

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa Karton berlakban warna coklat bertuliskan sumber vitamin E adalah karton yang digunakan untuk membungkus ransum dan Pistol FN 46. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- h. Resi pengiriman Kantor Pos Nomor 15261571874 atas nama Terdakwa 1 (satu) lembar.

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa Resi pengiriman Kantor Pos Nomor 15261571874 atas nama Terdakwa adalah resi pengiriman ransum dan Pistol FN 46. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

- Foto senjata api jenis pistol FN 46 nomor senjata 70.9361.

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa foto senjata api jenis pistol FN 46 nomor senjata 70.9361 adalah benar foto Pistol milik Saksi-I yang telah Terdakwa ambil. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang keterangannya dibawah sumpah yang telah dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi I terdapat masalah pribadi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan pendapat Terdakwa semata-mata untuk membela diri dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri serta tidak didukung oleh alat bukti lain, karena Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan keterangan Saksi diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu, Majelis

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup Para Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa benar setelah lulus pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Yonif 143/TWEJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170084290495.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H. (Saksi-I) sejak bulan Mei tahun 2018 saat itu Terdakwa dan saksi-I mengikuti Pratugas Satgas Pamantas RI-PNG di Lampung, antara Terdakwa dan Saksi-I tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa bersama rekan anggota lainnya melaksanakan serah terima pasukan dengan Yonif 323/R di Pelabuhan Merauke, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa bersama 37 (tiga puluh tujuh) orang anggota termasuk Saksi-I pergi menuju Pos Kout Asiki Kabupaten Bovendigoel, setibanya disana pada hari Minggu tanggal 16 september 2018 sekira pukul 01.00 WIT dini hari Terdakwa dan rekan anggota lainnya melaksanakan istirahat.

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian pada hari minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa bersama Saksi-I membersihkan kamar yang Terdakwa tempati bersama Saksi-I, dimana kamar tersebut bersebelahan dengan kamar Wadan Yonif 143/TWEJ atas nama kapten Inf. Indra Agus Suharyono (Saksi-II) dan Letda Ckm Abdul Aziz (Danton Kes), saat pembersihan ruang kamar tersebut Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan pistol inventaris indeks Saksi-I yang letaknya diantara tempat tidur Terdakwa dan Tempat tidur Saksi-II, kemudian sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa beristirahat di kamar tersebut.
6. Bahwa benar beberapa bulan kemudian sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 komunikasi Terdakwa dengan Saksi-I tidak nyaman, terkadang Terdakwa tidak pernah diajak bicara, tidak dianggap walaupun tempat tidurnya bersebelahan dengan Terdakwa sehingga pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIT saat Terdakwa berada di kamar, tiba-tiba muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil pistol milik Saksi-I namun saat itu Terdakwa belum mengambil pistol milik Saksi-I yang disimpan didalam lemari tersebut.
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa melaksanakan pembersihan di kamar Terdakwa sedangkan Saksi-I bersama rekan anggota lainnya membersihkan lingkungan sekitar pos, saat itu Terdakwa langsung membuka lemari milik Saksi-I dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan pistol milik Saksi-I, selanjutnya Terdakwa mengambil pistol tersebut untuk Terdakwa pindahkan dimeja setrika yang letaknya dekat dengan kamar Saksi-II, saat Terdakwa memindahkan pistol milik Saksi-I tidak ada orang yang melihat.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa memindahkan pistol tersebut, Terdakwa melanjutkan pembersihan di kamar dan tidak lama kemudian datang Saksi-II mengajak Terdakwa untuk melihat pembangunan mushola di SMA Asiki kabupaten Bovendigoel, saat itu Saksi-II menunggu Terdakwa didepan kamar tersebut, Terdakwa langsung mengambil pistol milik Saksi-I dimasukkan kedalam bungkus susu ransum FD-3 yang terbuat dari karton, selanjutnya Terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna putih, kemudian Terdakwa dibonceng Spm yang dikendarai Saksi-II dan saksi-II sempat bertanya dengan kata-kata, "Apa itu Lif", Terdakwa jawab, "Ijin Wadan ini susu untuk masyarakat". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II pergi menuju SMA 1 Asiki dengan mengendarai Spm dinas jenis Kawasaki KLX warna hijau.
9. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa bersama Saksi-II tiba di mushola SMA 1 Asiki, disana beberapa anggota sudah mulai bekerja saat itu juga Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-II dan berkata, "Ijin Wadan saya ijin mengantar susu", lalu Saksi-II mengijinkan dan berkata, "Oh ya lanjut Lif". Selanjutnya Terdakwa mengendarai Spm KLX tersebut untuk pergi menuju Kantor Pos Asiki yang jaraknya kurang lebih 1 KM dari SMA 1 Asiki.

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sesampainya di Kantor Pos Asiki Terdakwa langsung mengirim senjata api jenis pistol tersebut dengan cara membungkus kembali dengan karton warna coklat sekaligus membungkusnya dengan lakban warna coklat dan saat mengirim Terdakwa menyampaikan kepada petugas Kantor Pos bahwa Terdakwa akan mengirim barang berupa susu ke alamat tujuan Padalarang Jawa Barat, setelah Terdakwa selesai membayar biaya pengiriman kilat sebesar Rp. 450.800,00 (empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi menuju SMA 1 Asiki untuk bergabung dengan rekan anggota lainnya membangun mushola. Sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa bersama Prada Ferdian diperintahkan mengambil cangkul di Pos Kout Asiki dan saat dipertengahan jalan tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-III (Sertu Fery Christye Sibarani) untuk menanyakan keberadaan pistol milik Saksi-I (Lettu Chk Rinto Pardosi, S.H.) dengan kata-kata, "Lif, kamu lihat pistolnya Pakum gak?", Terdakwa jawab, "Tidak tahu Bamin, kalau pistol kan Pakum yang pegang", lalu Terdakwa melanjutkan pergi menuju Pos Kout Asiki. Sesampainya di Pos kout Asiki Terdakwa langsung ditanya oleh beberapa orang anggota menanyakan tentang keberadaan senjata api jenis pistol milik Saksi-I dan Terdakwa selalu menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan senjata api jenis pistol milik Saksi-I.
12. Bahwa benar sekira pukul 11.15 WIT Terdakwa bersama Prada Ferdian dengan membawa cangkul pergi menuju mushola, sesampainya dimushola prada Ferdian turun membawa cangkul sedangkan Terdakwa pulang bersama Saksi-II menuju Pos Kout Asiki untuk persiapan melaksanakan ibadah shalat Jum'at di masjid Baiturahman Asiki, sebelum berangkat ke masjid Saksi-I menghadap Saksi-II menyampaikan bahwa pistol indeks milik Saksi-I hilang saat disimpan di dalam lemari, kemudian sekira pukul 12.30 WIT setelah selesai shalat Jum'at, Terdakwa, Saksi-II, Saksi-I dan Prada Ferdian menuju rumah orang pintar didekat Taman Asiki namun saat itu orangnya tidak ada dirumah, lalu pergi menuju rumah orang pintar di dekat lapangan futsal Prabu Asiki dan sesampainya disana Saksi-I menyampaikan keperluan bahwa telah kehilangan pistol, kemudian Terdakwa, Saksi-II, Saksi-I dan Prada Ferdian pulang menuju Pos Kout Asiki untuk beristirahat sambil menunggu informasi dari orang pintar dan dari rekan yang mencoba melakukan pencarian disekitar pos.
13. Bahwa benar pada hari kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIT saat Terdakwa berada di pos tiba-tiba Terdakwa mendapat telepon dari Sertu Baswer (anggota Subdenpom) menanyakan keberadaan Terdakwa sekaligus bertanya mengenai barang kiriman yang Terdakwa kirim pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019, kemudian sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa, Saksi-II dan saksi-I pergi menuju Pos Komando Kompi C untuk menunggu Danyonif 143/TWEJ dan sekitar pukul 14.00 WIT pergi menuju Korem 174/ATW, sesampainya disana Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada anggota Staf-1 bahwa Terdakwa adalah orang yang mencuri dan mengirim senjata api jenis pistol

Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indeks Saksi-I tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa dibawa menuju kantor Subdenpom Merauke dan Terdakwa ditahan di sel Kodim 1707/Merauke selama 1 (satu) hari selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa diantar oleh Serka Nasarudin dan Sertu Baswer pergi menuju Bandara Mopah Merauke Kabupaten Merauke untuk diserahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih di Jayapura.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian senjata jenis pistol tersebut dengan cara mengambil di lemari milik Saksi-I saat Saksi-I tidak berada di kamar dan tanpa sepengetahuan siapapun kemudian Terdakwa membawanya menuju Kantor Pos untuk dikirim ke Padalarang Jawa Barat ke alamat Komplek Pondok Padalarang Indah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa mengirim senjata api jenis pistol tersebut karena Terdakwa merasa aman dan alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal teman Terdakwa bernama Sdri. Salsabila Riski Suwandi yang merupakan pacar Terdakwa dan Terdakwa mengirim barang berupa senjata api jenis pistol tersebut sebelumnya tidak memberitahukan barang dan isinya yang Terdakwa kirimkan kepada Sdri. Salsabila Riski Suwandi tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam klemensi/permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa karena Terdakwa hanya mengajukan klemensi/permohonan keringanan hukuman mak Majelis hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa memperhatikan dakwaan yang diajukan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk Alternatif yang terdiri dari :

Alternatif pertama : Pasal 141 KUHPM

Atau

Alternatif kedua : Pasal 362 KUHP

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 141 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Pencurian"

Unsur kedua : "Yang dilakukan oleh militer"

Unsur ketiga : "Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Pencurian" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "pencurian" adalah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tidak dengan jalan yang sah atau memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain.

Dengan demikian "pencurian" mengandung unsur-unsur sebagai berikut : Unsur kesatu "Barang siapa", unsur kedua "mengambil barang sesuatu", dan unsur ketiga dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa" menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa. Yang

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa barang siapa di dalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk di sini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Bahwa mengenai unsur "Mengambil barang sesuatu" ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa mengenai unsur "Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat)

Bahwa mengenai unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", adalah bahwa kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa sudah ada niat dan tujuan untuk melakukannya perbuatannya dan mengetahui akan akibat perbuatannya.

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 143/TWEJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170084290495.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor Kep/97/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-20 Jayapura Nomor : Sdak/107/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa padab saat dihadapkan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.
5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa melaksanakan pembersihan di kamar Terdakwa sedangkan Saksi-I bersama rekan anggota lainnya membersihkan lingkungan sekitar pos, saat itu Terdakwa langsung membuka lemari milik Saksi-I dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan pistol milik Saksi-I, selanjutnya Terdakwa mengambil pistol tersebut untuk Terdakwa pindahkan dimeja setrika yang letaknya dekat dengan kamar Saksi-II, saat Terdakwa memindahkan pistol milik Saksi-I tidak ada orang yang melihat.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa memindahkan pistol tersebut, Terdakwa melanjutkan pembersihan di kamar dan tidak lama kemudian datang Saksi-II mengajak Terdakwa untuk melihat pembangunan mushola di SMA Asiki kabupaten Bovendigoel, saat itu Saksi-II menunggu Terdakwa didepan kamar tersebut,

Hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengambil pistol milik Saksi-I dimasukkan kedalam bungkus susu ransum FD-3 yang terbuat dari karton, selanjutnya Terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna putih, kemudian Terdakwa dibonceng Spm yang dikendarai Saksi-II dan saksi-II sempat bertanya dengan kata-kata, "Apa itu Lif", Terdakwa jawab, "Ijin Wadan ini susu untuk masyarakat". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II pergi menuju SMA 1 Asiki dengan mengendarai Spm dinas jenis Kawasaki KLX warna hijau.

7. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa bersama Saksi-II tiba di mushola SMA 1 Asiki, disana beberapa anggota sudah mulai bekerja saat itu juga Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-II dan berkata, "Ijin Wadan saya ijin mengantar susu", lalu Saksi-II mengijinkan dan berkata, "Oh ya lanjut Lif". Selanjutnya Terdakwa mengendarai Spm KLX tersebut untuk pergi menuju Kantor Pos Asiki yang jaraknya kurang lebih 1 KM dari SMA 1 Asiki.
8. Bahwa benar sesampainya di Kantor Pos Asiki Terdakwa langsung mengirim senjata api jenis pistol tersebut dengan cara membungkus kembali dengan karton warna coklat sekaligus membungkusnya dengan lakban warna coklat dan saat mengirim Terdakwa menyampaikan kepada petugas Kantor Pos bahwa Terdakwa akan mengirim barang berupa susu ke alamat tujuan Padalarang Jawa Barat, setelah Terdakwa selesai membayar biaya pengiriman kilat sebesar Rp. 450.800,00 (empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
9. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil senjata jenis pistol milik Saksi-I tersebut dengan cara mengambil di lemari milik Saksi-I pada saat Saksi-I tidak berada di kamar dan tanpa sepengetahuan siapapun kemudian Terdakwa membawanya menuju Kantor Pos untuk dikirim ke Padalarang Jawa Barat ke alamat Komplek Pondok Padalarang Indah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa mengirim senjata api jenis pistol tersebut karena Terdakwa merasa aman dan alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal teman Terdakwa bernama Sdri. Salsabila Riski Suwandi yang merupakan pacar Terdakwa dan Terdakwa mengirim barang berupa senjata api jenis pistol tersebut sebelumnya tidak memberitahukan barang dan isinya yang Terdakwa kirimkan kepada Sdri. Salsabila Riski Suwandi tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Pencurian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "*Yang dilakukan oleh militer*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matrasnya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2016 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 143/TWEJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31170084290495.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor Kep/97/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditor Militer IV-20 Jayapura Nomor : Sdak/107/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa di depan persidangan masih aktif sebagai anggota Militer, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer, sesuai dengan tanda-tanda atribut kepangkatan yang dikenakan saat hadir di depan persidangan.
5. Bahwa benar Sdr. Alif Khoirudin Sabila adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditor Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini, dan saat di persidangan Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga dapat

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang dilakukan oleh militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa ketentuan di bawah penjagaan atau pengamanannya ini dimaksudkan memudahkan pemberian konsinye (consigue), akan tetapi penjagaan tersebut tidak hanya meliputi tempat itu saja, melainkan semua barang-barang yang terdapat di tempat tersebut. Alasan pemberatan ancaman pidana bukan saja karena militer/pelaku itu telah melalaikan kewajiban dinasnyanya, yaitu tidak melakukan tugasnya sesuai dengan konsinye yang diberikan kepadanya, melainkan yang lebih parah/berat lagi dari sudut mental si Pelaku dalam hal ini militer/prajurit, yaitu seharusnya menjaga agar barang itu tidak dicuri orang sebaliknya malahan ia sendiri yang melakukannya, ibarat pagar makan tanaman.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa bersama rekan anggota lainnya melaksanakan serah terima pasukan dengan Yonif 323/R di Pelabuhan Merauke, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa bersama 37 (tiga puluh tujuh) orang anggota termasuk Saksi-I pergi menuju Pos Kout Asiki Kabupaten Bovendigoel, setibanya disana pada hari Minggu tanggal 16 september 2018 sekira pukul 01.00 WIT dini hari Terdakwa dan rekan anggota lainnya melaksanakan istirahat.
2. Bahwa benar kemudian pada hari minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa bersama Saksi-I membersihkan kamar yang Terdakwa tempati bersama Saksi-I, dimana kamar tersebut bersebelahan dengan kamar Wadan Yonif 143/TWEJ atas nama kapten Inf. Indra Agus Suharyono (Saksi-II) dan Letda Ckm Abdul Aziz (Danton Kes), saat pembersihan ruang kamar tersebut Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan pistol inventaris indeks Saksi-I yang letaknya diantara tempat tidur Terdakwa dan Tempat tidur Saksi-II, kemudian sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa beristirahat di kamar tersebut.
3. Bahwa benar beberapa bulan kemudian sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 komunikasi Terdakwa dengan Saksi-I tidak nyaman, terkadang Terdakwa tidak pernah diajak bicara, tidak dianggap walaupun tempat tidurnya bersebelahan dengan Terdakwa sehingga pada hari kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIT saat Terdakwa berada dikamar, tiba-tiba muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil pistol milik Saksi-I namun saat itu Terdakwa belum mengambil pistol milik Saksi-I yang disimpan didalam lemari tersebut.

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa melaksanakan pembersihan di kamar Terdakwa sedangkan Saksi-I bersama rekan anggota lainnya membersihkan lingkungan sekitar pos, saat itu Terdakwa langsung membuka lemari milik Saksi-I dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan pistol milik Saksi-I, selanjutnya Terdakwa mengambil pistol tersebut untuk Terdakwa pindahkan dimeja setrika yang letaknya dekat dengan kamar Saksi-II, saat Terdakwa memindahkan pistol milik Saksi-I tidak ada orang yang melihat.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa memindahkan pistol tersebut, Terdakwa melanjutkan pembersihan di kamar dan tidak lama kemudian datang Saksi-II mengajak Terdakwa untuk melihat pembangunan mushola di SMA Asiki kabupaten Bovendigoel, saat itu Saksi-II menunggu Terdakwa didepan kamar tersebut, Terdakwa langsung mengambil pistol milik Saksi-I dimasukkan kedalam bungkus susu ransum FD-3 yang terbuat dari karton, selanjutnya Terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna putih, kemudian Terdakwa dibonceng Spm yang dikendarai Saksi-II dan saksi-II sempat bertanya dengan kata-kata, "Apa itu Lif", Terdakwa jawab, "Ijin Wadan ini susu untuk masyarakat". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II pergi menuju SMA 1 Asiki dengan mengendarai Spm dinas jenis Kawasaki KLX warna hijau.
6. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa bersama Saksi-II tiba di mushola SMA 1 Asiki, disana beberapa anggota sudah mulai bekerja saat itu juga Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-II dan berkata, "Ijin Wadan saya ijin mengantar susu", lalu Saksi-II mengijinkan dan berkata, "Oh ya lanjut Lif". Selanjutnya Terdakwa mengendarai Spm KLX tersebut untuk pergi menuju Kantor Pos Asiki yang jaraknya kurang lebih 1 KM dari SMA 1 Asiki.
7. Bahwa benar sesampainya di Kantor Pos Asiki Terdakwa langsung mengirim senjata api jenis pistol tersebut dengan cara membungkus kembali dengan karton warna coklat sekaligus membungkusnya dengan lakban warna coklat dan saat mengirim Terdakwa menyampaikan kepada petugas Kantor Pos bahwa Terdakwa akan mengirim barang berupa susu ke alamat tujuan Padalarang Jawa Barat, setelah Terdakwa selesai membayar biaya pengiriman kilat sebesar Rp. 450.800,00 (empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
8. Bahwa benar Terdakwa mengambil senjata jenis pistol milik Saksi-I tersebut dengan cara mengambil di lemari milik Saksi-I saat Saksi-I tidak berada di kamar dan tanpa sepengetahuan siapapun kemudian Terdakwa membawanya menuju Kantor Pos untuk dikirim ke Padalarang Jawa Barat ke alamat Komplek Pondok Padalarang Indah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa mengirim senjata api jenis pistol tersebut karena Terdakwa merasa aman dan alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal teman Terdakwa bernama Sdri. Salsabila Riski Suwandi yang merupakan pacar Terdakwa dan Terdakwa mengirim barang berupa senjata api jenis pistol tersebut sebelumnya tidak memberitahukan barang dan

Hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya yang Terdakwa kirimkan kepada Sdri. Salsabila Riski Suwandi tersebut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa melaksanakan penugasan Pamtas Yonif 143/TWEJ, Terdakwa tinggal di Pos Kout Asiki Kabupaten Bovendigoel, Terdakwa sebagai ajudan Wadansatgas selain itu Terdakwa bertugas untuk membersihkan ruangan dan menjaga keamanan Pos Kout Asiki.
10. Bahwa benar Terdakwa mengambil senjata jenis pistol milik Saksi-I yang diletakkan di lemari milik Saksi-I pada saat Saksi-I tidak berada di kamar. Di mana Kamar Saksi-I merupakan bangunan yang menjadi bagian dari Pos Kout Asiki.
11. Bahwa benar Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan Pos Kout Asiki.
12. Bahwa benar Terdakwa mengambil pistol milik Saksi-I dari tempat yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk menjaga keamanannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga *"Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, oleh karena unsur-unsur Tindak pidana Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama semuanya telah terpenuhi maka Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif ke dua Oditur Militer tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 141 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga *kepentingan hukum* dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga *kepentingan umum* dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga *kepentingan militer* dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa mengambil senjata jenis pistol milik Saksi-I tersebut yaitu karena Terdakwa tidak dapat memposisikan dirinya sebagai prajurit, sehingga setiap perintah dari Saksi-I kepada Terdakwa dianggap menyusahkan Terdakwa dan berujung pada perbuatan Terdakwa mengambil pistol milik Saksi-I.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini hakikatnya menunjukkan lemahnya mental sebagai seorang prajurit, baik disiplin serta pemahaman Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku di masyarakat maupun norma hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-I dan dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Yonif 143/TWEJ sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, serta dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dipidana.
4. Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya.

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya nama baik Kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi - sendi kehidupan prajurit Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 wajib TNI ke-4.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kesatuan Yonif 143/TWEJ dalam hal penjaga yang diberi tugas dan tanggungjawab melalaikan kewajibannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana mengambil senjata jenis pistol milik Saksi-I didasari pada nafsu pribadi untuk membuat Saksi-I susah bukan didasari pada keinginan untuk memiliki atau menyalahgunakan pistol tersebut.
2. Bahwa senjata Pistol milik Saksi-I sudah berada kembali di Kesatuan Yonif 143/TWEJ.
3. Bahwa Terdakwa telah mengakui secara erus terang kepada staf-1 Korem 174/ATW bahwa Terdakwalah yang telah mengambil Pistol milik Saksi-I.
4. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat dibina serta tenaga Terdakwa masih dibutuhkan di Yonif 143/TWEJ.
5. Bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer. Sehingga Terdakwa dapat dibina kembali untuk menjadi seorang prajurit yang handal yang berpegang pada Sapta Marga, Sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di atas serta setelah membandingkan dengan kesalahan dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi, dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya serta Terdakwa akan melarikan diri, oleh karena Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- Ransum TNI FD-3 rasa coklat 2 (dua) karton
- Ransum TNI FD-3 rasa melon 1 (satu) karton
- Ransum TNI FD-3 rasa stroberry 1 (satu) karton
- Ransum TNI FD-3 rasa vanila 1 (satu) karton
- Ransum TNI FD-3 1 (satu) karton
- Plastik warna hijau muda bertuliskan Stand Amina 1 (satu) buah
- Kantor berlakban warna coklat bertuliskan sumber vitamin E 1 (satu) buah
- Resi pengiriman Kantor Pos Nomor 15261571874 atas nama Terdakwa 1 (satu) lembar.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut huruf a, b, c, d dan e merupakan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah milik Yonif 143/TWEJ, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 143/TWEJ.

Bahwa oleh karena barang bukti huruf f, g dan h merupakan barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengirim ransum dan Pistol, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- Foto senjata api jenis pistol FN 46 nomor senjata 70.9361.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan barang bukti tersebut dari sejak awal telah melekat dalam berkas perkara serta tidak ada halangan dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 141 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Alif Khoirudin Sabila, Prada, NRP 31170084290495 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjiagaan atau pengamanannya."

Hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) Ransum TNI FD-3 rasa coklat 2 (dua) karton
- 2) Ransum TNI FD-3 rasa melon 1 (satu) karton
- 3) Ransum TNI FD-3 rasa stroberry 1 (satu) karton
- 4) Ransum TNI FD-3 rasavanila 1 (satu) karton
- 5) Ransum TNI FD-3 1(satu) karton
- 6) Plastik warna hijau muda bertuliskan Stand Amina 1 (satu) buah
- 7) Kantor berlakban warna coklat bertuliskan sumber vitamin E 1 (satu) buah
- 8) Resi pengiriman Kantor Pos Nomor 15261571874 atas nama Terdakwa 1 (satu) lembar.

Nomor 1), 2), 3), 4) dan 5) dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 143/TWEJ.

Nomor 6), 7), dan 8) dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- Foto senjata api jenis pistol FN 46 nomor senjata 70.9361.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H. Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H., Letkol Chk NRP 1970008370869, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) 17838/P

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 42 dari 42 hal Putusan Nomor : 169-K/PM.III-19/AD/VIII/2019